

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP PEKERJA JURNALIS TELEVISI  
(HAK-HAK YANG DIBERIKAN PERUSAHAAN TELEVISI)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:  
CLARISSA JULIANDINA  
02011381520255**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2018**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG  
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**


Nama : CLARISSA JULIANDINA  
Nim : 02011381520255  
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

Judul Skripsi  
**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP PEKERJA JURNALIS TELEVISI  
(HAK-HAK YANG DIBERIKAN PERUSAHAAN TELEVISI)**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Januari 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Pembimbing Utama, Mengesahkan, Pembimbing Pembantu,

  
Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum  
NIP.195506161986031002

  
Theta Murty, S.H.,M.H  
NIP.198203202014042001

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya,



  
Dr. Febrian, S.H.,M.S.  
NIP. 196201311989031001

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Clarissa Juliandina  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520255  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 26 juli 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 Februari 2019

CLARISSA JULIANDINA  
02011381520255

**MOTTO :**

***“Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”***

***(QS. Ali ‘Imran 3 ayat 159)***

***“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar”***

***(Umar Bin Khattab)***

**KUPERSEMBAHKAN UNTUK :**

- ❖ Allah SWT.
- ❖ Papaku Tercinta Suparman Hidayat, S.E. dan Bundaku Tercinta Zurlita
- ❖ Saudara-saudaraku:  
    Claudia Kedamanta, S.E. dan Clara Meitiara, S.H.
- ❖ Keluargaku.
- ❖ Teman-teman seperjuanganku.
- ❖ Almamaterku.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA JURNALIS TELEVISI (HAK-HAK YANG DIBERIKAN PERUSAHAAN TELEVISI)”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum dan ibu Theta Murty, S.H.,M.H yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, 20 Februari 2019

CLARISSA JULIANDINA  
02011381520255

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrohmanirrahim, Alhamdulillah Robbi'aalamin, segala puji syukur yang tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suritauladan manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Abdullah Ghofar S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Penasihat Akademik Bapak Abunawar Basyeban, S.H.,M.H yang telah memberikan bimbingan, semangat dan motivasi;

6. Bapak Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama yang selalu membimbing penulis baik secara moral dan akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Theta Mutry, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, waktu dan membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Papa ku tercinta Suparman Hidayat yang selalu mendoakan dan bundaku ku Zurlita yang telah begitu berjasa memberikan semangat, dukungan, dan doa yang tiada henti kepada penulis;
9. Saudara-saudaraku yang kusayangi Claudya Kedamanta dan Clara Meitiara. Terima kasih atas dukungannya dan doa kepada penulis;
10. Keluarga besar Ku Tante dan Oom Ku yang telah memberikan dukungan kepada penulis;
11. Kepada Perusahaan Televisi Kompas TV dan Metro TV serta Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Palembang yang telah memudahkan penulis mendapatkan sumber untuk skripsi ini;
12. Untuk seluruh Dosen Pengajar FH Unsri yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik. Untuk Staf dan Pegawai FH Unsri yang memberikan kemudahan, kelancaran sarana dan prasarana di kampus tercinta;

13. Untuk Moh. Romi Syahputra seseorang yang tidak bisa disebutkan lagi jasa – jasa serta kasihnya membantu dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Sahabat-Sahabatku sedari kecil Deswita, Fara, Dita, Ibang, Phebe, Caca Lika, dan Giga yang senantiasa memberikan canda tawa di masa-masa penulisan skripsi ini;
15. Untuk teman Bidadari Surga Zsaskia dan Rahma telah mengisi keceriaan dimasa-masa akhir semester perkuliahan;
16. *Asian Law Student Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya dan orang-orang hebat di dalamnya atas pengalaman berorganisasi dan ilmu yang telah diberikan dalam pembentukan karakter saya selama ini;
17. Teman-Teman DMB serta Teman-teman Fakultas Hukum Unsri angkatan 2015 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih telah membantu saya dengan doa dan usaha kalian.

Palembang, 20 Februari 2019

Clarissa Juliandina  
02011381520225



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Ruang Lingkup.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Televisi.....	22
1. Badan Hukum.....	22
a) Lembaga Penyiaran Publik (LPP).....	23
b) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).....	24
c) Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK).....	25
d) Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB).....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	27

1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	27
2. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja.....	31
3. Perlindungan Hukum Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan.....	32
4. Perlindungan Hukum Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik.....	34
C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerja.....	36
1. Pengertian Perjanjian Kerja Pada Umumnya.....	36
2. Jangka Waktu Perjanjian Kerja.....	41
a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	42
b. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.....	43
c. Perjanjian Kerja Dengan Perusahaan Pemborong Pekerjaan.....	44
3. Isi Perjanjian Kerja.....	44
4. Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	45
5. Pengaruh Perjanjian Kerja Terhadap Hak-Hak Pekerja.....	46
D. Tinjauan Umum tentang Upah.....	47
1. Sistem Pengupahan.....	49
2. Upah Minimum.....	50
E. Tinjauan Umum tentang Jaminan Sosial.....	50
1. Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	51
2. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia.....	52

**BAB III PEMBAHASAN.....60**

A. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Televisi Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Pada Perusahaan Televisi.....	60
1. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Perusahaan Televisi.....	60
2. Hak-Hak Yang Diberikan Oleh Perusahaan Televisi Kepada Para Jurnalis Televisi.....	82

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemenuhan Hak-Hak Oleh Perusahaan Televisi Metro TV dan Kompas TV Palembang Kepada Jurnalis Televisi.....	88
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA.....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

### ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Jurnalis Televisi (Hak-Hak Yang Diberikan Perusahaan Televisi)”, dengan metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan cara memberikan gambaran terhadap masalah perlindungan hukum serta pemenuhan hak-hak para pekerja Jurnalis Televisi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Jurnalis Televisi serta mengetahui hak-hak pekerja yang diberikan oleh perusahaan Televisi. Hasil penelitian dari penulisan ini adalah upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan televisi kepada para Pekerja Jurnalis Televisi dengan mendaftarkan para pekerja Jurnalis Televisi kedalam Asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemenuhan hak-hak para pekerja Jurnalis Televisi yang diberikan oleh Perusahaan Televisi yang berupa upah, tunjangan, cuti, serta hak untuk merndapatkan jaminan sosial sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

*Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Perusahaan Televisi.*

Pembimbing Utama,



Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum

NIP.195506161986031002

Pembimbing Pembantu,



Theta Murty, S.H.,M.H.

NIP. 198203202014042001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

NIP. 196511011992032001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 menyatakan bahwa, pekerjaan merupakan hak azasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUTK) Pasal 1 angka 2 UUTK yang dimaksud dari tenaga kerja adalah “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.<sup>1</sup>

Tenaga kerja merupakan roda penggerak utama perekonomian bangsa Indonesia. Secara yuridis dalam hukum ketenagakerjaan kedudukan pengusaha dan pekerja adalah sama dan sederajat. Namun, secara sosiologis pada suatu kondisi tertentu kedudukan antara pekerja atau bisa dikatakan juga buruh dengan pengusaha tidak sama dan seimbang.<sup>2</sup> Karena seringkali pekerja/buruh berada pada posisi yang lemah. Maka dari itu di dalam dunia ketenagakerjaan pekerja/buruh adalah kaum yang harus diberikan perlindungan terhadap hak-haknya.

---

<sup>1</sup>Dani Amran dan Budi Ispriyarso, “Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Pada Suatu Perusahaan”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 12, No. 2 September 2016, hlm. 198.

<sup>2</sup> Fenny Natalia Khoe, “Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 2, No. 1 Maret 2013, hlm. 3.

Pada dasarnya hukum ketenagakerjaan mempunyai sifat melindungi dan menciptakan rasa aman, tentram, dan sejahtera dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hukum ketenagakerjaan dalam memberi perlindungan harus berdasarkan pada dua aspek, Pertama, hukum dalam perspektif ideal diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan (*heterotom*) dan hukum yang bersifat otonom. Ranah hukum ini harus dapat mencerminkan produk hukum yang sesuai cita-cita keadilan dan kebenaran, berkepastian, dan mempunyai nilai manfaat bagi para pihak dalam proses produksi. Hukum ketenagakerjaan tidak semata mementingkan pelaku usaha, melainkan memperhatikan dan memberi perlindungan kepada pekerja yang secara sosial mempunyai kedudukan sangat lemah.<sup>3</sup>

Mengingat begitu pentingnya informasi yang dibutuhkan setiap orang maka peranan profesi Jurnalis sebagai pemburu atau pencari berita untuk disajikan kepada khalayak (publik) melalui media elektronik maupun cetak menjadi vital bagi perusahaan media, bahkan menjadi sentral atau ujung tombak bagi media untuk memburu sumber-sumber berita agar dapat memberikan informasi kepada khalayak lebih dulu, lebih cepat, lebih akurat dan lebih lengkap.<sup>4</sup> Oleh karena itu dapat dikatakan, Jurnalis adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam meliput berbagai peristiwa/kejadian dan fakta di lapangan dan menuliskannya untuk dikonsumsi khalayak.

---

<sup>3</sup>Laurensius Arliman, "Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia", *Jurnal Selat*, Vol. 5, No. 1 Oktober 2017, hlm. 76.

<sup>4</sup>Imanul, Hakim. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dari Tindak Kekerasan, <http://download.portalgaruda.org>, diunduh pada tanggal 4 September 2018, pukul 12:00 WIB.

Secara legal formal memang Jurnalis memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi dalam praktik di lapangan sampai detik ini masih terjadi tindak kekerasan terhadap jurnalis dan awak media lainnya baik yang berupa ancaman/intimidasi, tekanan dari para pihak yang menjadi obyek berita maupun tindakan pemukulan, perampasan dan/atau pengrusakan perlengkapan tugas Jurnalistik (kamera, film, kantor) sampai pada pembunuhan terhadap insan pers. Tekanan, ancaman atau intimidasi terhadap Jurnalis biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa terganggu atau dirugikan terhadap pemberitaan seorang Jurnalis. Padahal jika merasa dirugikan, narasumber mempunyai hak jawab untuk meluruskan berita yang dibuat oleh Jurnalis.<sup>5</sup>

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Abdul Manan, mencatat ada dua masalah ketenagakerjaan yang kerap menimpa Jurnalis yaitu rendahnya tingkat kesejahteraan Jurnalis. Menurut Manan hal tersebut berdampak pada profesionalisme Jurnalis. Ia ragu dengan kualitas produk Jurnalistik yang dihasilkan oleh Jurnalis yang menerima upah rendah. Ia yakin jika kesejahteraan Jurnalis tercukupi maka dia bisa fokus mengerjakan apa yang menjadi tanggungjawab profesinya. Sampai saat ini FSPMI terus memperjuangkan agar kesejahteraan Jurnalis meningkat sehingga bisa bekerja profesional. Masalah ketenagakerjaan kedua yang sering dialami Jurnalis, dikatakan Manan, berkaitan dengan pemenuhan hak untuk berserikat. Hal itu berkelindan dengan rendahnya upah yang diterima Jurnalis. Tanpa

---

<sup>5</sup>APR. Kekerasan Pada Wartawan Meningkat, <http://www.hukumonline.com>, diunduh pada tanggal 4 September 2018, pukul 12:33 WIB.

berserikat posisi tawar Jurnalis sebagai pekerja di sebuah perusahaan lemah. Akibatnya Jurnalis tidak punya posisi tawar yang kuat dihadapan manajemen perusahaan. Manan mencatat dari 2.300 perusahaan media yang ada di Indonesia hanya ada 24 serikat pekerja yang aktif.<sup>6</sup>

Abdul Manan menjelaskan tidak sedikit Jurnalis yang mengalami pemberangusan serikat pekerja (*union busting*). Manan berpendapat *union busting* terjadi karena perusahaan media punya kekhawatiran yang berlebihan ketika pekerjanya membentuk serikat pekerja. Serikat pekerja masih dianggap organisasi yang menyulitkan perusahaan. Padahal itu tidak tepat karena Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Serikat Pekerja menjelaskan salah satu fungsi serikat pekerja itu sebagai jembatan antara pekerja dan perusahaan. Serikat pekerja berperan penting dalam sebuah perusahaan. Misalnya, ada pekerja yang upahnya dibayar di bawah upah minimum. Biasanya serikat pekerja akan mengingatkan perusahaan untuk taat hukum. Itu akan menjadi peringatan dini bagi perusahaan agar mereka menjalankan bisnisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk kasus *union busting*, hak berserikat dijamin oleh Undang-Undang pasal 28 jo pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Tindakan yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja untuk membentuk atau tidak membentuk serikat pekerja tergolong kejahatan<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> ADY. Dua Masalah Ketenagakerjaan, <http://www.hukumonline.com>, diunduh pada tanggal 5 September 2018. pukul 10:55 WIB.

<sup>7</sup>*Ibid.*



Kebebasan berserikat, termasuk bagian dari HAM. Perlindungan terhadap pekerja termasuk jaminan hak berserikat, telah lama diperjuangkan oleh ILO. ILO telah mengadakan 185 konvensi dan 194 rekomendasi. Konvensi dan rekomendasi ini berkaitan erat dengan masalah yang luas mengenai buruh dan kebijakan sosial: hak-hak dasar (kebebasan berserikat, perundingan kolektif, kesetaraan dalam pekerjaan), kondisi kerja, pekerja anak, perlindungan pekerja perempuan, jam kerja, inspeksi buruh, bimbingan dan pelatihan kejuruan, masalah keamanan sosial, dan kesehatan dan keselamatan<sup>8</sup>. Begitu pula dengan kewajiban perusahaan media untuk membayar upah tidak boleh lebih rendah dari upah minimum. Hal ini tercantum dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

1. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89.
2. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.
3. Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Maka diperlukan perlindungan-perlindungan bagi para Jurnalis sebagai seorang tenaga kerja. Jenis dan objek perlindungan tenaga kerja menurut Soepomo dalam Asikin perlindungan tenaga kerja di bagi menjadi 3 macam, yaitu :

---

<sup>8</sup>Zulkarnain Ibrahim, "Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Upaya Mensejahterakan Pekerja", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 2 Desember 2016, hlm. 2.

a. Perlindungan Ekonomis

Perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk jika tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.

b. Perlindungan Sosial

Perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.

c. Perlindungan Teknis

Perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.

Ketiga jenis perlindungan diatas mutlak harus dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pengusaha sebagai pemberi kerja. Jika pengusaha melakukan pelanggaran, ia dikenakan sanksi. Sedangkan objek perlindungan tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 meliputi :

a. Perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja;

b. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha dan mogok kerja;

c. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;

d. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat;

e. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja; dan

f. Perlindungan atas hak pemutusan hubungan tenaga kerja.

Bahwa setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Untuk itu ditempuh dengan kebijakan penyelenggaraan upaya keselamatan dan kesehatan kerja di setiap perusahaan. Keselamatan kesehatan kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan dasar tenaga kerja dan menjadi hak dasar pekerja/buruh Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Beberapa Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja menurut :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan<sup>9</sup>
  - 1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
    - a) Keselamatan dan kesehatan kerja;
    - b) Moral dan kesusilaan; dan
    - c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
  - 2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
  - 3) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

---

<sup>9</sup> Lihat: Pasal 86 dan 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

- 1) Untuk pengawasan berdasarkan undang-undang ini pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 7).
- 2) Pengurus diwajibkan memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja, baik yang akan diterimanya maupun yang akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepadanya (Pasal 8).
- 3) Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha yang dibenarkan oleh direktur (Pasal 8 ayat (2)).

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

- 1) Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja (Pasal 23 ayat (2)).
- 2) Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja (Pasal 23 ayat (3)).

d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- 1) Setiap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan sistem manajemen K3 (Pasal 3 ayat (1)).

2) Sistem manajemen K3 sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh pengurus, pengusaha, dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan (Pasal 3 ayat (2)).<sup>10</sup>

Sesuai undang-undang, jaminan sosial yang dirancang pemerintah adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik yang kaya maupun yang miskin. Sistem ini memberikan penyetaraan layanan misalnya dalam layanan kesehatan. Hal ini karena dalam jaminan sosial masyarakat untuk kesehatan ini ada pola tanggungan bersama. Artinya peserta bisa mendapatkan manfaat layanan kesehatan secara menyeluruh karena biaya ditanggung bersama masyarakat<sup>11</sup>. Pengusaha hendaknya benar-benar wajib menaati segala ketentuan hukum ketenagakerjaan yang ada. Akan lebih baik lagi jika pengusaha tidak hanya membatasi diri dengan aturan hukum normatif, tetapi malah melakukan dan memberikan hal-hal yang memiliki nilai positif dan kualitasnya di atas ketentuan normatif. Kalaupun terjadi kekosongan atau celah hukum, justru pengusaha harus mengambil peran aktif untuk mengisi atau melengkapi agar tidak dimanfaatkan atau bahkan dilanggar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba untuk membahasnya dalam suatu penulisan hukum berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Jurnalis Televisi (Hak-Hak Yang Diberikan Perusahaan Televisi)”**

---

<sup>10</sup>*Ibid*, 117.

<sup>11</sup>Alwan Ridha, “Bagaimana Sistem Jaminan Sosial Nasional Bekerja”, *Aliansi Jurnalis Independen (AJI)*, 2014, hlm. 20.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan-permasalahan yang akan di bahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap Pekerja Jurnalis Televisi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Apakah kendala yang dihadapi perusahaan televisi dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap Jurnalis Televisi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis upaya dan bentuk perlindungan yang diberikan oleh perusahaan Televisi yang memperkerjakan para Jurnalis Televisi apabila terjadi kecelakaan kerja pada saat menjalankan pekerjaannya serta pemenuhan hak para Jurnalis untuk berserikat pada perusahaan.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Perusahaan Televisi dalam pemenuhan perlindungan hukum terhadap para Jurnalis Televisi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Yang menjadi manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan tentang Jurnalis khususnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap Jurnalis.

## 2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau pedoman serta sumbangan pemikiran bagi masyarakat serta pemerintah dalam menentukan kebijakan bagi para Jurnalis.

## **E. Ruang Lingkup**

Agar penulisan skripsi ini terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup tentang Jurnalis Televisi, mengenai upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan Televisi yang memperkerjakan para Jurnalis apabila terjadi kecelakaan pada saat menjalankan pekerjaannya serta pemenuhan hak para Jurnalis untuk berserikat apabila ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan.

## **F. Kerangka Teori**

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Teori Keadilan**

Pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum positif (Indonesia). Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak

persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.<sup>12</sup>

## **2. Teori Perjanjian**

Pengertian perjanjian kerja menurut Pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perjanjian antara pihak yang satu yaitu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak lain di majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Ketenagakerjaan ditemukan beberapa istilah perjanjian. Dalam Pasal 1 angka 14 dinyatakan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 21 disebutkan bahwa Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang

---

<sup>12</sup>Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 4.



memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian di bidang ketenagakerjaan tidak berbeda dengan perjanjian-perjanjian lain tunduk pada ketentuan yang terdapat di dalam KUHPerduta.<sup>13</sup>

### **3. Teori Perlindungan Hukum**

Landasan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "Rule of The Law". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>14</sup>

Soetjipto rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut.

---

<sup>13</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2005, hlm. 20.

<sup>14</sup>Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 121.

Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>15</sup>

Lebih lanjut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>16</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1) Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris.

Penelitian hukum yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara

---

<sup>15</sup>*Ibid*, 121.

<sup>16</sup>Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>17</sup> Penelitian yuridis empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa penggalan fisik maupun arsip.

## **2) Pendekatan Penelitian**

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian, yaitu :

### **1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)**

Pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan bersangkutan dengan isu hukum yang tengah dikaji<sup>18</sup> serta dilakukan dengan mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain untuk mengetahui ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-Undang dengan isu yang tengah dikaji. Dalam penelitian ini penulis mengkaji Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

### **2. Pendekatan Historis (*historical approach*)**

pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang

---

<sup>17</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 280.

<sup>18</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1997, hlm. 97.

terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Pendekatan historis (*historical approach*) ini digunakan untuk meneliti dan menelaah tentang sejarah serta kaitannya dengan pembahasan yang menjadi topik dalam pembahasan penelitian hukum. Biasanya peneliti menginginkan kebenaran tidak hanya berdasar pada kebenaran yang bersifat dogmatik, akan tetapi menginginkan kebenaran yang bersifat kesejarahan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

### **3. Pendekatan Kasus (*case approach*)**

Jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.<sup>20</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 51.

<sup>20</sup> *Ibid*, 51

keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

#### **4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)**

merupakan jenis pendekatan yang peneliti mencoba untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara. Untuk itu dalam penelitian ini dikenal dengan 2 Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yakni pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*) serta pendekatan perbandingan mikro (*microcomparative approach*).<sup>21</sup>

Pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*) digunakan untuk membandingkan suatu kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi diberbagai negara, sedangkan pendekatan perbandingan mikro (*microcomparative approach*) hanya membandingkan dalam suatu negara tertentu dalam periode waktu tertentu.

### **3) Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan Data Hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Data Primer**

Data primer<sup>22</sup> merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli baik dari hasil observasi terhadap suatu kejadian atau kegiatan.

#### **b. Data Sekunder**

---

<sup>21</sup> *Ibid*, 52

<sup>22</sup>Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 308.

Data sekunder<sup>23</sup> merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung yang berupa bukti, catatan atau bahan-bahan hukum yang telah tersusun dalam arsip baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan dan terdiri dari :

### **1. Data Hukum Primer**

Data hukum primer<sup>24</sup> adalah data hukum yang sifatnya mengikat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data hukum yang berupa kaedah-kaedah hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Hasil Observasi Dan Wawancara Di Lapangan.

### **2. Data Hukum Sekunder**

Data hukum sekunder<sup>25</sup> biasanya berupa teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang

---

<sup>23</sup>*Ibid*, 309.

<sup>24</sup>*Ibid*, 310.

terkait dengan penelitian. Pada dasarnya data hukum ini digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap data hukum primer.

### **3. Data Hukum Tersier**

Data hukum tersier merupakan data hukum yang memberikan penjelasan data hukum primer dan data hukum sekunder. Biasanya data hukum tersier diperoleh dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.

### **4) Teknik Pengumpulan Data**

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan dalam arti mendapatkan data melalui teknik wawancara langsung dengan perusahaan Televisi di wilayah Kota Palembang yaitu Kompas TV dan Metro TV serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

### **5) Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan akan di analisis secara deskriptif analisis<sup>26</sup> yang di uraikan dan di bentuk secara sistematis dalam bentuk kata-kata dan untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban rumusan permasalahan dalam skripsi ini.

### **6) Teknik Penarikan Kesimpulan**

Untuk menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini, akan di gunakan metode induktif. Dimana setiap pemikiran bertitik tolak dari hal-hal khusus ke hal-hal umum<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup>*Ibid*, 311.

<sup>26</sup>Lexy J, Opcit, hlm. 37.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini telah disusun sistematika yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian; dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap Jurnalis Televisi berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan serta kesesuaian perlindungan hukum terhadap Jurnalis Televisi berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Menguraikan pembahasan mengenai isu hukum yang menjadi fokus permasalahan antaralain tentang perlindungan hukum terhadap Jurnalis Televisi berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan serta kesesuaian perlindungan hukum tersebut.

### **BAB IV PENUTUP**

Bagian ini mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan, menjawab rumusan masalah serta saran.

---

<sup>27</sup>S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011, hlm. 16.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Jurnal**

Adillah, Siti Ammu dan Sri Anik, “Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan”, Jurnal Yustisia, Vol. 4, No. 3 September- Desember 2015.

- Andanti Tyagita, "Prinsip Kebebasan Berserikat Dalam Serikat Buruh Sebagai Upaya Perlindungan Dan Penegakan Hak Normatif Pekerja", *Jurnal Yuridika*, Vol. 26, No 1 Januari-April 2011, hlm. 12.
- Amran, Dani, Budi Ispriyarso, 2016, "Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Pada Suatu Perusahaan". *Jurnal Law Reform*. Vol. 12, No. 2, September 2016.
- Arliman, Laurensius, 2017, "Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia", *Jurnal Selat*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2017.
- Charda,Ujang, "Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak Yang Bekerja Di Luar Hubungan Kerja Pada Bentuk Pekerjaan Terburuk.", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2 Juli 2010.
- Charda, Ujang, "Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1, Februari 2015.
- Dahlan, Abdul, 2011, "Hukum Profesi Jurnalistik Dan Etika Media Massa", *Jurnal Hukum*, Vol 25, No. 1, Maret 2011.
- Darma, Susilo Andi, "Kedudukan Hubungan Kerja : Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan Dan Sifat Hukum Publik Dan Privat", *Jurnal Mimbar Hukum* , Vol. 29, No. 2 Juni 2017.
- Handayani, Sri Wahyu, "Jaminan Pemerintah Negara Republik Indonesia Terhadap Penyelenggaraan Serikat Pekerja Sebagai Hak Azasi Manusia", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 16, No. 1 Januari 2016,
- Ibrahim, Zulkarnain, "Eksistensi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Upaya Mensejahterakan Pekerja", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 2 Desember 2016.
- Khoe, Fenny Natalia, 2013, "Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 2, No. 1, Maret 2013.
- Maulinda, Rizqa, "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu dalam Perjanjian Kerja pada PT. IU", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 3 Desember 2016.
- Natasha Ulfiah, "Analisis Peranan Cuti Kerja Dalam Rangka Mengurangi Stress Bagi Pekerja", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 61 No. 1 Agustus 2018, hlm. 113.

- Ridha, Alwan, 2014, “Bagaimana Sistem Jaminan Sosial Nasional Bekerja”, Jurnal Hukum Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
- Rahadian Dimas, Arik Prasetya, “Pengaruh Perjanjian Kerja Dan Perjanjian Kerja Bersama Terhadap Hak-Hak Karyawan Dan Kepuasan Kerja”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 28, No. 1 November 2015.
- Susilo, Andi, 2017, “Kedudukan Hubungan Kerja: Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan Dan Sifat Hukum Publik Dan Privat”, Jurnal Hukum, Vol 29, No. 2, Juni 2017.
- Shalihah, Fithriatus, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”, Jurnal UIR Law Review, Vol. 01, No. 02 Oktober 2017.
- Sri Anik, Siti Ammu Adillah, “Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan”, Jurnal Yustisia, Vol. 4, No. 3 September- Desember 2015.
- Trimaya, Arista, “Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja”, Jurnal Aspirasi, Vol. 5, No.1 Juni 2014.
- Tampongangoy, Falentino, “Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Teretentu Di Indonesia”, Jurnal Lex Privatum, Vol. 1, No.1 Januari 2013.
- Uwiyono, Aloysius, “Implikasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Terhadap Iklim Investasi”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 No. 5 Juni 2003.
- Wahyuni, Verti Tri, “Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas”, Jurnal Hukum Novelty, Vol. 8, No. 2 Agustus 2017.
- Wijayanti, Asri, “Fungsi Serikat Pekerja dalam Peningkatan Hubungan Industrial”, Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 15, No. 1 Maret 2010.

## **B. Buku**

- Ahmad, S Rusky, 2007, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ali, Chidir, 2005, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.

- Asikin, Zainal, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, Zaeni, 2007, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asikin, Zainal, et.al., *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 5.
- Asyhadie, Zaeni, 2015, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Badruzaman , Mariam Darus, dkk., 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Baswir, Revrison, 2003, *Pembangunan Tanpa Perasaan : Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Elsam.
- Djumadi, 1993, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Eko Wahyudi, et. Al., *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 32.
- Fajar, Mukti, Y ulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Faisal, Snapih, 2013, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Husni, Lalu, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Imam Soepomo, 1987, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Jehani, Libertus, 2006, *Hak-Hak Pekerja Bila di PHK*, Jakarta : Visimedia.
- Jehani, Libertus, 2008, *Hak-Hak Karyawan Kontrak*, Jakarta: Forum Sahabat.
- Khakim, Abdul, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kusumaatmadja Mochtar, B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.

- Khakim, Abdul, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mustafa, Marmi Emmy, 2007, *Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan Dengan TRiPs-WTO*, Bandung: PT. Alumni.
- Moleong, Lexy J., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rodaskarya.
- Nasution, S., 2011, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nasution, Zulkarimein, 2015, *Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar*, Jakarta: Rajawali Press.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983, hlm. 38
- Rido, R. Ali, 2001, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Penerbit Alumni.
- R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: Bina Cipta.
- Rahardjo, Soetjipto, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Subianto, Achmad, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Pilar Penyangga Perekonomian Bangsa*, Jakarta: Gibon Books, 2011, hlm. 36.
- Sukardi, Wina Armada, 2007, *Keutamaan dibalik Kontroversi Undang-Undang Pers* Jakarta: Penerbit Dewan Pers.
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijayanti, Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

### **C. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912.

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.

#### **D. Internet**

<https://www.ketenagakerjaan.go.id>, *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, diunduh pada tanggal 10 Desember 2018.

<http://www.hukumonline.com>, *Berita Kekerasan Pada Wartawan*, diunduh pada tanggal 4 September 2018.

<http://www.hukumonline.com>, *Dua Masalah Ketenagakerjaan Terhadap Jurnalis*, diunduh pada tanggal 5 September 2018.

<http://download.portalgaruda.org>, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis*, diunduh tanggal 4 September 2018.